



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2005 NOMOR 7 SERI C NOMOR SERI 3

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2000
TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan meningkatkan biaya pemeliharaan dan pembinaan pasar Grosir dan atau pertokoan serta kemampuan masyarakat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 13 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dewasa ini sehingga perlu dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;
 - b. bahwa untuk maksud huruf a konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1991 Seri D Nomor Seri 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 39 Seri E Nomor Seri 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 35).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sunagi Selatan Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pasar Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 13 Seri E Nomor Seri 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 Struktur Besarnya Tarif Retribusi pada huruf a Tarif Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan per m²/bln dan huruf b Tarif Retribusi Pemindahan hak/m² dan Tarif Retribusi Mendapatkan Izin/m²/tahun, diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

- a. Tarif Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan per m²/bulan

No	Lokasi/Klasifikasi	Tarif Retribusi Per m ² /bulan (Rp)
1	2	3
1.	Toko Los batu	5.000
2	Amandit A dan B (Lt I/II)	5.000/2.000
3.	Blok Damai	5.000
4.	Kali Baru	5.000
5.	Inpres Pakacauan	5.000
6.	Bak Beras	5.000
7.	Taksian Sedan	4.500
8.	Sudi Singgah	4.000
9.	Warung Pasar Pisang	3.000
10.	Pasar Pisang	4.000
11.	Pasar Bauntung	4.500
12.	Los Daging	4.500
13.	Warung terminal Soeprapto	3.000
14.	Pasar Negara :	
	a. Toko Lt I/II	5.000/4.000
	b. Warung	3.000
	c. Warung/Toko pelabuhan	3.500